



J A H

JURNAL ANALISIS HUKUM

Vol. 2 No. 1 (2021) 27-33

ISSN Media Elektronik: 2774-6593

Peran Unit Reskrim Dalam Menanggulangi dan Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Amrizal¹, Ratih Agustin Wulandari², Lukman Firmando Putra³, Elfitri Yuza⁴

¹²³⁴Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia

¹amrizal@undhari.ac.id¹,wulandariagustin88@gmail.com²,lukmanfirmandoputra@undhari.ac.id³ elifitriyuza@undhari.ac.id⁴

Abstract

Adviso The aim of this research is to determine the factors that cause motorcycle theft in the Koto Baru Police Legal Area, to determine the role and efforts that have been made by the Koto Baru Police Criminal Unit in overcoming the Crime of Motorcycle theft in the Legal Area of Koto Baru Police. The method used in this research is the sociological juridical method, which is an approach that emphasizes field practice in relation to the legal aspects of the prevailing legislation. The results showed that: 1. The factors causing the theft of motorbikes in the jurisdiction of the Koto Baru Police were economic, socio-cultural, and environmental factors. 2. The efforts made by the Criminal Investigation Unit of the Koto Baru Police in tackling the theft of motorbikes in the Koto Baru Police Legal Area are preventive and repressive measures. Preventive measures are one of the ways that are carried out to prevent crime, such as appeals and conducting patrols. Meanwhile, the repressive effort is to take action against the perpetrators of crimes according to their actions and to correct them again so that they are aware that the actions they have committed are illegal and detrimental to the community, while these actions are in the form of arrest, detention and the process of transferring cases to court

Keywords: Criminal Investigation Unit, tackling, uncovering, criminal acts, theft

Abstrak

Perbuatan pidana pencurian sepeda motor sifatnya sangat merugikan masyarakat, juga sangat menjadi beban yang cukup berat dan tidak jarang semua perbuatan manusia yang menuju ke arah kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari sifat-sifat serta karakter manusia itu sendiri, demikian juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling menunjang dan saling terkait dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Polsek Koto Baru, untuk mengetahui peran dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Koto Baru dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian sepeda motor di Wilayah Hukum Polsek Koto Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek lapangan dikaitkan dengan aspek hukum Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Koto Baru adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Koto Baru dalam menanggulangi terjadinya pencurian sepeda motor di Wilayah Hukum Polsek Koto Baru adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti himbauan dan melakukan patroli. Sedangkan upaya represif adalah menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, adapun tindakan tersebut berupa Penangkapan, Penahanan dan proses pelimpahan perkara ke Pengadilan.

Kata kunci: Unit Reskrim, menanggulangi, menungkap, tindak pidana, pencurian

© 2021 Jurnal JAH

1. Pendahuluan

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*matcstsstaat*), mempunyai arti bahwa negara termasuk di dalamnya perangkat pemerintah serta lembaga lembaga negara yang ada dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan .[1]. Tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan. selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang meresahkan praktekpraktek kekejaman perang pada masa itu.

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut. Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan satu-satunya instansi yang diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh Undang-Undang pada setiap anggota polri secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan [2]. Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” [3]. Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu : a. Unsur objektif, terdiri dari : 1) Perbuatan mengambil 2) Objeknya suatu benda 28 b. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut

sebagian atau seluruhnya milik orang lain. c. Unsur subjektif, terdiri dari : Adanya maksud Yang ditujukan untuk memiliki Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Tindak kejahatan yang terjadi selama ini sudah mencapai batas yang dikhawatirkan, yang dampaknya secara luas dapat meresahkan masyarakat, karena tidak kejahatan yang sering terjadi jarang disertai dengan tindakan penganiayaan serta perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Sehingga peristiwa-peristiwa semacam itu kemudian menimbulkan trauma bagi masyarakat sekitar. Hal ini tidak saja dialami oleh masyarakat perkotaan namun sudah meluas di lingkungan pedesaan. Jelas tampak bahwa pelaku tindakan itu mempunyai motif dan alasan-alasan tertentu, alasan-alasan tersebut adalah demi kepuasan hatinya bisa juga karena adanya kesenjangan sosial, dimana semakin banyak penduduk miskin lantaran krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi selama ini.[3]

Hal ini dapat memicu timbulnya tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, kerugian material akibat dari tindakan tersebut. Dalam praktek di lapangan, kejahatan yang menjurus pada tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan pengrusakan dan kekerasan dengan segala bentuknya hal itu dimaksudkan untuk mempermudah hal yang diinginkan oleh pelaku. Tindakan tetap merupakan suatu problema yang cukup besar dan mengkhawatirkan serta meminta banyak perhatian dari masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya.[4]

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian. [5]

Untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki

kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya. Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum sehingga terjalin kerukunan.

Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari 5 rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.[6]

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang dari dulu hingga sekarang ini masih sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat, khususnya wilayah hukum Polsek Koto Baru dengan peristiwa kejadian pencurian sepeda motor sesuai dengan Laporan Polisi yang diterima oleh Piket SPK Polsek Koto Baru Nomor : LP/67/K/X/2019/Polsek tanggal 09 Oktober 2019 tentang tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor merk Honda NF 125 TD dengan Nomor Polisi BA 3471 VE, Nomor Rangka : MH1JB8114AK593205 dan Nomor Mesin : JB81E1588698 atas nama korban Muhammad Waris kejadian di tempat parkir Mesjid Taqwa Tarantang Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP mengatur tentang kejahatan pencurian namun bentuk pokok pencurian tertuang dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian 5 sepeda motor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya diatur sebagaimana dalam pasal pencurian tersebut.

Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat, dengan demikian Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan pada pelaksanaan tugas dikewilayahan pada tingkat Polsek diemban oleh Unit Reskrim Kepolisian

yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta termasuk fungsi Identifikasi, Unit Reskrim dipimpin oleh Kanit Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawa kendali Wakapolsek. Perbuatan pidana pencurian sepeda motor sifatnya sangat merugikan masyarakat, juga sangat menjadi beban yang cukup berat dan tidak jarang semua perbuatan manusia yang menuju ke arah kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari sifat-sifat serta karakter manusia itu sendiri, demikian juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling menunjang dan saling terkait dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang. Penegakan hukum adalah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, namun demikian keberhasilannya tak pernah lepas dari peran serta masyarakat dalam pencapaian tujuan demi tertib hukum

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai disini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu penekatan yang menekankan pada praktek lapangan dikaitkan dengan aspek hukum Perundang-undangan yang berlaku.[7] Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.[8] Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2 yaitu: a. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data, yaitu tempat objek penelitian dilakukan di Polsek Koto Baru. b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Faktor penyebab orang melakukan pencurian sepeda motor.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah".Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah

perbuatan yang diartikan “mengambil”. Menerjemahkan perkataan Zich Toeigenen dengan “menguasai”, oleh karena di dalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa Zich Toeigenen itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk didalam pengertian Zich Toeigenen seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. [5]

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian, pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian Unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya Unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur - unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Pencurian sepeda motor adalah merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di Kabupaten Dharmasraya khususnya di wilayah hukum Polsek Koto Baru. Diperoleh data jumlah kasus yang masuk dengan kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum polsek Koto Brau sebagai berikut : Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Koto Baru, diketahui bahwa jumlah tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2017-2019) di wilayah hukum Polsek Koto Baru adalah sebanyak 49 kasus. kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Koto Baru cukup tinggi dan mengalami perkembangan yang sangat mengkhawatirkan khususnya bagi aparat Polsek Koto Baru dan pemilik kendaraan itu sendiri.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pencurian tersebut. Berdasarkan hasil penelitan di Polsek Koto Baru, dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindakan pencurian sepeda motor tersebut adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Masing-masing faktor penyebab terjadinya kasus tindakan pencurian kendaraan bermotor tersebut dideskripsikan dan dijelaskan sebagai berikut: 1.

Faktor Ekonomi Pengakuan dari Pelaku yang diduga melakukan Pencurian sepeda motor yang sedang proses penyidikan di Polsek Koto Baru yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak yang disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan

kerja yang tersedia menyebabkan sebagian warga masyarakat hanya dapat bekerja seadanya dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran. Kondisi demikian semakin diperparah oleh semakin naiknya harga semua kebutuhan pokok masyarakat, akibatnya adalah warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti itulah yang kerap menjadikan seseorang tidak berfikir panjang dan nekat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

Perekonomian Kabupaten Dharmasraya pada umumnya Masyarakat tergantung pada hasil perkebunan seperti Perkebunan karet dan kelapa sawit, sedangkan harga jual dari hasil perkebunan seperti harga sawit dan karet belum stabil dan masih murah berhubung pada umumnya masyarakat tergantung dari hasil pertanian tersebut. Kemiskinan pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian sepeda motor wilayah hukum Polsek Koto Baru. Karena kebutuhan hidup yang semakin kompleks sedangkan individu/masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan wajar, maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, dari data penelitian kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Koto Baru banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya pemuda-pemuda pengangguran, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang berdiam disekitarnya.

b. Faktor Sosial Budaya,

Selain faktor ekonomi, maka faktor sosial budaya juga dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Koto Baru, dimana pengaruh budaya luar yang begitu deras dan cepat mengalir, menyebabkan sebagian anggota masyarakat cenderung meninggalkan pola hidup (budaya) lama dan beralih ke pola budaya yang baru karena dianggap lebih modern Hal ini lebih banyak dialami di kalangan Pemuda yang menyebabkan kehidupan mereka tidak dapat terkontrol oleh keluarga.

Berdasarkan pengamatan selama penelitian, Nampak beberapa faktor sehingga social budaya dapat menyebabkan kejahatan pencurian sepeda motor wilayah hukum Polsek Koto Baru yaitu: a. Pergaulan di kalangan masyarakat khususnya pemuda semakin bebas dan tidak terikat lagi, pengaruh budaya barat yang bebas ditambah perkembangan kemajuan tehnologi yang sangat pesat mulai mengikis budaya kita ala ketimuran yang menitik beratkan pada kesopan sehingga dengan pengaruh budaya barat tersebut dengan kondisi masyarakat yang masih banyak kekurangan sehingga menyebabkan banyak remaja-remaja yang terjerumus ke dalam kriminalitas yang

pada akhirnya karena kebutuhannya tidak terpenuhi bertindak tidak sesuai hukum dan melakukan pelanggaran-pelanggaran walaupun sifatnya ringan. b. Beberapa kasus di Polsek Koto Baru seperti perkelahian antar warga perbuatan mengkosumsi obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh para remaja c. Kontrol orang tua terhadap anak-anak remaja semakin kurang dilakukan sehingga kurang mengetahui perkembangan anak diluar rumah Faktor-faktor tersebut menyebabkan pergaulan remaja-remaja yang bermukim di wilayah hukum Polsek Koto Baru semakin tidak terkendali yang menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian sepeda motor yang semakin meningkat, khususnya dikalangan remaja.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan 48 lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencurian sepeda motor dilakukan oleh lebih dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman dekat.

d. Kendala yang dihadapi oleh Unit Reskrim dalam menanggulangi pencurian sepeda motor.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit reskrim Polsek Koto Baru dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor antara lain : 1. Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga Sepeda Motor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian sepeda motor, sehingga menyulitkan pihak unit reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut.

Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reskrim. Walaupun Polri secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini adalah tindak kejahatan pencurian sepedamotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian sepedamotor sangat dibutuhkan. 2. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan

bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian dan ini juga menandakan bahwa para pelaku pencurian sepedamotor bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. 3. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya. 4. Jaringan pelaku pencurian yang luas. Pihak Polsek Koto Baru dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polsek Koto Baru untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kuatnya jaringan pencurian sepedamotor mengingat kejahatan ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari dalam atau wilayah hukum Polsek Koto Baru saja.

Pelaku pencurian sepeda motor ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal ini lah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polsek Koto Baru sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

e. Upaya yang dilakukan oleh Unit reskrim Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian sepeda motor.

Upaya menanggulangi diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah. Pencurian sepeda motor dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit dan boleh dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian.[9] Upaya yang dilakukan wawancara dengan Unit Reskrim Polsek Koto Baru dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang di lakukan oleh seseorang. [10] Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polsek Koto Baru oleh Kanit Binmas dan Bhabin kamtibmas dalam meminimalisir kejahatan pencurian sepeda motor adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli (Unit Sabhara) di jalan raya dan juga masuk diperkampungan atau pemukiman penduduk di malam hari mulai pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib atau pada jam-jam rawan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Koto Baru adalah memberikan himbauan kepada warga melalui personil Bhabinkamtibmas dihimbau agar senantiasa waspada terhadap barang miliknya khususnya sepeda motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor sesegera mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sehingga sangatlah beralasan bila upaya preventif diutamakan oleh Polsek Koto Baru karena upaya preventif ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif.

2. Upaya Represif

Dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polsek Koto Baru (Unit Reskrim) telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polsek Koto Baru selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian sepeda motor.

Upaya Represif yang telah dilakukan oleh Polsek Koto Baru (unit reskrim) berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian sepedamotor. Selain itu dalam menangani khusus kasus pencurian kendaraan bermotor tiap Polsek Jajaran Polres Dharmasraya diperintahkan oleh Kapolres untuk menekan dan harus bisa mengungkap tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayahnya masing-masing Selain memerintahkan terhadap Polsek jajaran, Polres Dharmasraya juga membentuk tim khusus Curanmor dengan personil gabungan Polsek dibawah kendali Polres dalam rangkap tindakan preventif dan refresif guna membantu menekan dan melakukan pengungkapan terhadap kejahatan pencurian sepeda motor dimasing-masing polsek termasuk Polsek Koto Brau.

Dalam menangani khusus kasus pencurian sepeda motor tiap Polsek ditekan dan harus bisa mengungkap tindak pidana pencurian sepedamotor di wilayahnya masing-masing, melakukan upayaupaya dan langkah-langkah berupa : a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan. b. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah. c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

4. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Koto Baru adalah faktor ekonomi, Sosial Budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.

Kendala yang dihadapi Polsek Koto Baru dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor adalah faktor Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, Barang hasil curian kadangkala tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian, Pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil jauh dari tempat kejadian perkara.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Koto Baru dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Daftar Rujukan

- [1] Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*,. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- [2] Suyono, *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*,. Jakarta: Indomedia Global, 2007.
- [3] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.
- [4] Muladi, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- [5] Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- [6] I. D. Yuwono, *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)2010*. Yogyakarta: Medpress.
- [7] Ratih Agustin Wulandari, "Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Dengan Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance," *J. Soematera Law Rev.*, vol. 2, no. 221–234, 2019.
- [8] HS Salim dan Erlies Septianan Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- [9] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- [10] Pipin Syaripin, *Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Setia, 2000.